



Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar

Mochammad Arifin⁽¹⁾, Slamet⁽²⁾, Moch. Syaifudin Anwar⁽³⁾, Samsul Hanifan⁽⁴⁾
^{1,2,3,4} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email:¹mochammadarifin@unublitar.ac.id, ²slametahmadvafie@gmail.com,
³udinmuksin10@gmail.com, ⁴samsulhanifan@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 7 September 2023 Revisi 29 November 2023 Dipublikasikan 2 Desember 2023 DOI	Joint assets are assets acquired during a legal marriage. Husband and wife have the same rights and obligations over joint property. In the practice of implementing law in the community, especially regarding the distribution of joint assets, there are variations/diversities in accordance with the customary provisions and habits of each region. In this regard, this research is focused on examining the method of sharing joint assets after divorce in Pandanarum Village, Blitar Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach, phenomenology is a type of qualitative research that looks at and looks more closely and in detail about individual explanations and understanding of their experiences. Data is collected by data reduction methods, data display, and verification or drawing conclusions. The results of this study indicate that in the practice of the Pandanarum village community, marriages that break up due to death then all assets become inheritance assets. if the husband dies first, then all assets become inheritance and are distributed to heirs based on fiqh provisions. The wife in this case only gets 1/8 if there are children and 1/4 if there are no children. Meanwhile, if the wife dies first, usually the assets will not be divided until the husband dies.
Kata kunci: Islamic law, Divorce, Division of property, Marriage, Joint property	
Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan DOI	Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Dalam praktek pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta bersama terdapat variasi/keragaman sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji metode pembagian harta bersama pasca cerai mati di Desa Pandanarum Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman- pengalamannya. Data dikumpulkan dengan metode reduksi data, display data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengamalan masyarakat desa Pandanarum pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta menjadi harta warisan. apabila suami yang meninggal terlebih dahulu maka semua harta menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan fiqih. Isteri dalam hal ini hanya mendapat 1/8 apabila ada anak dan 1/4 jika tidak ada anak. Sedangkan apabila Isteri yang meninggal lebih dahulu maka biasanya harta tidak akan dibagi sampai suami meninggal dunia.
Kata kunci: Hukum Islam Perceraian Pembagian Harta Perkawinan Harta Bersama	

Pendahuluan

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk membagi harta bersama tersebut secara benar. Sebelum diuraikantentang harta bersama terlebih dahulu diuraikan defenisi perkawinan, karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ,perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah'. Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan,mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama (Abdurrahman, 2001).

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya. Namun dalam kenyataannya mungkin tidak semua orang memahami aturan hukum yang mengatur

tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan (Afandi, 1997).

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Selanjutnya Pasal 126 KUH Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian (Depag, 2020).

Lalu, setelah bubar nya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 37 UUP jo Pasal 126 dan 128 KUH Perdata, perceraian mengakibatkan bubar nya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-isteri. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami dan isteri, suami dan isteri memanfaatkan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama dalam ikatan perkawinan, namun ketika perkawinan putus, baik putus karena cerai hidup ataupun cerai mati maka harta bersama merupakan harus dibagikan sesuai dengan aturan yakni di bagi dua. Dengan demikian saat salah satu suami isteri meninggal dunia maka duda atau janda memperoleh separuh dari harta bersama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 (Depag, 2020).

Dalam prakteknya di masyarakat, pembagian harta bersama bervariasi sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Misalnya pemahaman masyarakat Desa Pandanarum tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun isteri selama dalam perkawinan. Pada pelaksanaanya, jika perkawinan putus karena cerai maka harta

akan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing suami isteri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki. Dalam hal ini pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Pandanarum tidak berbeda dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Pandanarum pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal lebih dulu. Dalam hal ini seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, di kebiasaan masyarakat Desa Pandanarum tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia (Afandi, 1997).

Masyarakat Desa Pandanarum memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami isteri adalah sama sehingga jika suami isteri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena kematian maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan isteri sebagai janda karena setelah habis masa iddahnyanya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat Desa Pandanarum anak-anak lebih dominan tinggal bersama ibunya.

Metode

Penelitian ini akan di fokuskan di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, dimana sumber data akan diperoleh. Menurut Bambang Waluyo ini jika ditinjau dari pendekatan yang digunakan, maka Penelitian ini menerapkan pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis). Dalam istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Data primer

adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan. (Bambang waluyo, 2012).

Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana yang ditulis oleh Lexy J. Moleong (dalam Koetjoningrat, 1997) bahwasannya metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati. (L J Moleong, 2004).

Pada penelitian akan digunakan pendekatan fenomenologi, fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman- pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri (Sugiarto, 2015). Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah menurut Iskandar sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) display/penyajian data; dan, (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Menurut Faisal, dan moleong menyatakan bahwa pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi

atau pengambilan kesimpulan bukan suatu yang berlangsung secara linear, tetapi bersifat simultan atau siklus yang interaktif. (Iskandar, 2013).

Hasil dan pembahasan

Pengertian Harta Bersama

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta perkawinan, sebaiknya penulis uraikan arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama (Harahap, 2004).

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan (Harahap, 2003).

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud

yang bernilai⁷. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat 1 dan 3 yang berbunyi

(1) *Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.*

(2) *setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suami atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan* (Depag, 2020).

Ruang Lingkup Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah menentukan aturan tentang harta bersama, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut (Manan, 2006).

Harta yang dibeli selama perkawinan Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama

atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau isteri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama (Manan, 2006).

Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi

harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi (Abdurrahman, 2001).

Penghasilan harta bersama dan harta bawaan Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami isteri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh menjadi obyek harta bersama (Budi, 2003).

Segala penghasilan pribadi suami isteri Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau isteri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama.

Penggabungan penghasilan pribadi suami atau isteri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Kusuma, 2007).

Harta Bersama Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami isteri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut. Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul 'harta bersama dalam perkawinan' yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37 (Depag, 2020).

Pasal 35 berbunyi (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.* (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36 berbunyi (1) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.* (2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Pasal 37 berbunyi *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*

Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Selanjutnya Pasal 86 ayat 1 menetapkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Dan pada ayat ke dua dijelaskan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya (Harahap, 2004).

Pasal 87 ayat 1 menetapkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai wasiat atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta

masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya (Depag, 2020).

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 91 menjelaskan bahwa (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan di jelaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini sama dengan ketentuan pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian (Harahap, 2003).

Harta Bersama Menurut Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang artinya: "...Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan "

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau isteri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap

pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua (Kusuma, 2007).

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta isteri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan isteri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau isteri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan (Abdurrahman, 2001).

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Quran dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya (Manan, 2006).

Pembagian Harta Bersama Pada Warga Masyarakat Desa Pandanarum

Dalam praktek pelaksanaan hukum di masyarakat, khususnya tentang pembagian harta bersama terdapat variasi/keragaman sesuai dengan ketentuan adat dan kebiasaan masing-masing daerah. Sehingga dengan demikian pembagian harta bersama pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lainnya. Meskipun UU dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang ketentuan pembagian harta bersama, namun di masyarakat masih banyak terdapat perbedaan prakteknya dengan yang ditentukan oleh pasal 96 KHI, salah satunya adalah masyarakat desa Pandanarum. Masyarakat desa Pandanarum memahami bahwa harta bersama adalah harta yang bertambah sejak adanya akad sampai berakhirnya perkawinan selain harta warisan yang diterima oleh suami Isteri. Hal ini disampaikan oleh Ahmad (2007)

Dalam pandangan masyarakat Pandanarum tentang harta bersama merupakan harta yang bertambah atau harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Pemahaman masyarakat desa Pandanarum tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun isteri selama dalam perkawinan (Abdurrahman, 2001).

Pada pelaksanaannya, jika perkawinan putus karena cerai hidup maka harta akan dibagi dua antara suami dan isteri, masing-masing suami isteri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki. Dalam hal ini pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum tidak berbeda dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi terdapat perbedaan terkait pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum pada saat perkawinan putus karena salah satu pasangan suami isteri meninggal lebih dulu. Ahmad menjelaskan bahwa apabila salah satu suami isteri ada yang meninggal dunia, maka tidak ada pembagian harta bersama, yang ada adalah pembagian harta warisan. Jika suami yang meninggal lebih dahulu maka harta akan dibagi kepada Isteri dan anak-anaknya. Pada masyarakat kami tidak pernah dilakukan pembagian harta bersama dalam kasus suami/isteri meninggal.

Selanjutnya Mahmuddin menjelaskan bahwa dalam kebiasaan masyarakat, jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Isteri akan mendapat 1/8 karena ada anak dan jika tidak ada anak maka ibu mendapat 1/4, sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dua banding satu (2:1) antara anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi jika Isteri yang meninggal lebih dahulu maka harta biasanya tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup (Manan, 2006).

Apabila suami meninggal lebih dahulu, maka seluruh harta bersama menjadi harta warisan. Dengan kata lain, dalam kebiasaan

masyarakat desa Pandanarum tidak mengenal konsep pembagian harta bersama jika salah satu pasangan suami Isteri meninggal dunia. Pembagian harta bersama seperti ini sudah diamalkan sejak dulu. Mahmuddin menjelaskan bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat desa Ara Condong.

M. Yamin (dalam Kusuma, 2007) menjelaskan bahwa masyarakat desa Pandanarum memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami Isteri adalah sama sehingga jika suami Isteri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan Isteri sebagai janda karena setelah habis masa iddahnyanya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat desa Pandanarum anak-anak lebih dominan tinggal bersama ibunya (Budi, 2003).

Meskipun suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya, namun tidak jarang seorang suami (duda) sangat lalai dengan kewajibannya terhadap anaknya apalagi ia (duda) telah menikah kembali dengan wanita lain dan untuk menjamin kehidupan Isteri sebagai janda dan anak-anaknya harta bersama harus dibagi (Afandi 1997).

Berbeda halnya dengan perkawinan yang putus karena salah satu pasangan suami Isteri meninggal dunia, dalam hal ini meskipun perkawinan telah berahir namun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak dibagi karena dalam kebiasaan masyarakat desa Pandanarum pada saat perkawinan putus

karena salah satu suami dan Isteri meninggal maka suami atau Isteri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anaknya, maka dalam hal ini masyarakat desa Pandanarum memandang tidak perlu untuk membagi harta bersama terhadap janda atau duda yang masih hidup (Harahap, 2004).

Faktor Yang Melatarbelakangi Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Pandanarum

Setiap pengamalan hukum pada kelompok masyarakat pasti dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengamalan sebuah hukum. Indonesia merupakan negara dengan adat dan suku bangsa terbanyak di dunia, setiap masyarakat pasti memiliki aturan yang dapat menjamin hak setiap individu masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa (Budi, 2003).

Demikian juga dengan masyarakat desa Pandanarum dalam pengamalan pembagian harta bersama, mereka telah memiliki hukum adat yang sudah mereka amalkan sejak dahulu kala jauh sebelum adanya ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat desa Pandanarum terkait alasan dan faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama, maka penulis menemukan setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama.

Sebelum penulis menguraikan faktor yang melatar belakangi pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum, diketahui bahwa alasan masyarakat desa Pandanarum dalam Pelaksanaan pembagian harta bersama di latarbelakangi oleh faktor-faktor Adat dan Kebiasaan, Mengikuti Ketentuan Agama Islam, Tidak mengetahui adanya aturan tentang harta bersama dalam hal pernikahan putus karena kematian suami Isteri.

Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Pandanarum Dintinjau Dari KHI

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kajian dan analisa tentang pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana penulis uraikan pada Sub bab A di atas bahwa harta pembagian bersama pada masyarakat Desa Pandanarum dilakukan dalam dua bentuk. Pertama pembagian harta bersama dalam perkawinan yang putus karena perceraian (cerai hidup). Pada kasus seperti ini, pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum di bagi kepada Isteri dan suami. Masing-masing mendapat setengah dari harta bersama. Kedua pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan yang berakhir akibat suami Isteri meninggal. Dalam hal ini penulis akan memulai analisa dari objek harta bersama menurut masyarakat Pandanarum. Dalam pemahaman dan pengamalan masyarakat desa Pandanarum harta bersama merupakan harta/aset yang bertambah selama dalam masa perkawinan.⁷⁰ Jika dirujuk kepada ketentuan hukum dan Undang-undang Indonesia tentang harta bersama, maka dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat 1 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama (Kusuma, 2007).

Selanjutnya dalam kasus pernikahan putus akibat salah satu suami Isteri meninggal pada masyarakat desa Pandanarum tidak dilakukan pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat desa Pandanarum tidak mengenal pembagian harta bersama apabila pernikahan berakhir karena salah satu suami Isteri meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa masyarakat desa Pandanarum hanya mengenal pembagian harta bersama dalam pernikahan yang putus akibat perceraian. Sedangkan pernikahan yang berakhir karena kematian tidak dilakukan pembagian harta bersama.

Dalam pengamalan masyarakat desa Pandanarum pernikahan yang putus akibat kematian maka semua harta menjadi harta warisan. apabila suami yang meninggal terlebih dahulu maka semua harta menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan fiqih. Isteri dalam hal ini hanya mendapat $\frac{1}{8}$ apabila ada anak dan $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak. Sedangkan apabila Isteri yang meninggal lebih dahulu maka biasanya harta tidak akan dibagi sampai suami meninggal dunia.

Pengamalan masyarakat desa Pandanarum ini terlihat berbeda dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pada dasarnya porsi harta bersama yang diberikan oleh KHI dalam kasus kematian salah satu suami Isteri sama dengan besaran porsi untuk janda/duda yang cerai hidup sebagaimana di atur dalam pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Afandi, 1997).

Dalam hal ini, Undang-Undang dan KHI sepakat memberikan porsi harta bersama yang sama kepada suami isteri setelah berakhirnya pernikahan baik berakhir karena perceraian maupun karena kematian. Setelah perkawinan berakhir, maka harta bersama akan dibagikan kepada suami Isteri (janda atau duda) dan masing-masing mendapat porsi yang sama yaitu setengah ($\frac{1}{2}$).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan amanat Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa suami dan Isteri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama. Dengan kata lain jika perkawinan berakhir karena perceraian maka duda atau janda berhak mendapat setengah dari harta bersama, begitu

juga apabila perkawinan putus karena salah satu pasangan meninggal maka duda atau janda yang hidup lebih lama mendapat bagian harta bersama dan warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam kasus pernikahan akibat suami meninggal seharusnya Isteri mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari total harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ dari harta warisan jika ada anak. Sedangkan apabila tidak ada anak maka Isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan dan sisanya akan dibagikan kepada ahli waris yang lain (Kusuma, 2007).

Ketentuan seperti di atas ternyata tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena di masyarakat hidup sebuah system hukum (hukum adat atau kebiasaan) yang sudah ada jauh sebelum datangnya peraturan ini. Sehingga ketentuan adat masih diamalkan oleh kelompok-kelompok masyarakat meskipun hukum/undang-undang telah ada. Dengan demikian dapat diketahui dengan pasti bahwa pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum apabila pernikahan berakhir karena kematian tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 (Depag, 2020).

Namun meskipun demikian, perbedaan pembagian harta bersama dalam kasus pernikahan berakhir karena kematian pada masyarakat desa Pandanarum dengan ketentuan KHI dalam pasal 96 tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Sebab masyarakat desa Pandanarum hingga saat ini jelas-jelas menjalankan adat dan kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum KHI dan Undang-Undang yang mengatur Harta bersama ada (Budi, 2003).

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan bab demi bab, pada bagian akhir penulisan menetapkan kesimpulan sebagai berikut.

Pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum terjadi dalam dua hal. Pertama pembagian

harta bersama pada kasus putusnya pernikahan karena perceraian dibagi rata antara suami dan isteri. Kedua masyarakat desa Pandanarum tidak melakukan pembagian harta bersama pada kasus pernikahan yang berakhir karena salah satu suami dan isteri meninggal dunia. Apabila suami yang meninggal terlebih dahulu, maka semua harta yang ada menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, dalam kasus seperti ini isteri hanya mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan atau $\frac{1}{8}$ jika ada anak.

Faktor yang melatar belakangi pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum ada tiga hal. Pertama adat dan kebiasaan masyarakat yang masih diamalkan sampai sekarang. Dua ketidak tahuan tentang ketentuan UU Perkawinan dan KHI tentang pembagian harta bersama pada kasus perceraian yang berakhir akibat kematian.

Pembagian harta bersama pada masyarakat desa Pandanarum dalam kasus perkawinan yang berakhir karena kematian suami/isteri berbeda dengan ketentuan KHI Pasal 96.

Daftar Rujukan

- Al-Qur'an al-Karim.
Abdurrahman. (2000). *Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
Abdurrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Cita Pustaka.
Afandi, Ali.(1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Budi, Utomo Setiawan.(2003). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. (2020). *Kabupaten Blitar Angka 2020*. BPS Blitar.
Departemen Agama RI. (2020). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: CV. Umabara.

- Hadi, Sutrisno. (1990). *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I.
- Harahap, Pamusuk. (2004). *Hukum Adat Adalah Ajaran dalam Kekebabatan Masyarakat Kota Padang sidimpuan*. Padang Sidimpuan: tp.
- Harahap, Yahya. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Koentjoningrat. (1997). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kusuma, Hilman Hadi. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung; Mandar Maju.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.